

Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar

Mahatma Rajaswari Dewi¹, A.A Sagung Poetri Paraniti², Benny Hariyono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

Abstract

Domestic violence is a form of violence that still occurs frequently in society, including in Indonesia. Victims of domestic violence often experience difficulties in gaining access to good and fair public services, so the optimization of public services for victims of domestic violence in the women and child protection office is very important. Optimization of public services can be done through several approaches, namely preventive, curative, and rehabilitative approaches. The preventive approach is carried out by making prevention efforts so that domestic violence does not occur. The curative approach is carried out by providing treatment for victims of domestic violence who have experienced violence. Meanwhile, the rehabilitative approach is carried out by providing psychological and social support for victims of domestic violence in order to recover from the trauma experienced. In optimizing public services, relevant legal sources such as laws, regulations, decisions, and guidelines related to public services for victims of domestic violence at the women and child protection office are needed. This source of legal material is useful as a reference in providing appropriate and fair services for victims of domestic violence. Legal material collection techniques that can be carried out include document studies, interviews, focus group discussions, observations, and surveys. Meanwhile, legal material processing and analysis techniques include issue identification, data classification and categorization, document review, statistical analysis, qualitative analysis, and conclusion making. By optimizing public services, it is hoped that victims of domestic violence can gain easier and fairer access to quality public services and provide adequate support. In addition, optimal public services are also expected to encourage increased public awareness and involvement in preventing acts of domestic violence and strengthen the role and function of the women's and children's protection office in providing protection and justice for victims of domestic violence. Therefore, the optimization of public services for victims of domestic violence at the women and child protection office needs to be continuously improved so that victims of domestic violence can feel valued and protected by the state.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di Indonesia. Korban KDRT sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik yang baik dan adil, sehingga optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas

Kata Kunci:

Pelayanan Publik
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Perlindungan Perempuan Dan
Anak

perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang sangat penting. Optimalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindakan KDRT. Pendekatan kuratif dilakukan dengan cara memberikan penanganan bagi korban KDRT yang telah mengalami kekerasan. Sedangkan, pendekatan rehabilitatif dilakukan dengan cara memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban KDRT agar dapat memulihkan diri dari trauma yang dialami. Dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik ini, dibutuhkan sumber bahan hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, keputusan, dan pedoman terkait pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak. Sumber bahan hukum ini berguna sebagai acuan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan adil bagi korban KDRT. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan meliputi studi dokumen, wawancara, *focus group discussion*, observasi, dan survei. Sedangkan, teknik pengolahan dan analisis bahan hukum meliputi identifikasi isu, klasifikasi dan kategorisasi data, kajian dokumen, analisis statistik, analisis kualitatif, dan pembuatan kesimpulan. Dengan melakukan optimalisasi pelayanan publik ini, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan adil terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan dukungan yang memadai. Selain itu, pelayanan publik yang optimal juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah tindakan KDRT serta memperkuat peran dan fungsi dinas perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan publik bagi korban KDRT di dinas perlindungan perempuan dan anak perlu terus ditingkatkan agar korban KDRT dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara.

Corresponding Author:

Koming Mahatma Rajaswari Dewi¹, A.A Sagung Poetri Paraniti², Benny Hariyono³
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta

I. PENDAHULUAN

Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berdampingan dalam rumah tangga yang sejahtera dan harmonis melalui ikatan perkawinan. Tujuan keluarga adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, saling percaya, melindungi, dan mendukung antara suami, istri, dan anak-anak (Arjani & Wiasti, 2015). Keluarga memiliki peran besar dalam perkembangan sosial dan kepribadian anggota keluarga, meskipun konflik antara anggota keluarga adalah hal wajar. Konflik dalam rumah tangga tidak perlu ditakuti, melainkan perlu diatasi dengan baik. Penyelesaian masalah keluarga bisa beragam, namun yang sehat akan memberikan pembelajaran berharga dalam memahami perasaan, kepribadian, dan emosi masing-masing anggota keluarga. Solusi konflik yang baik dilakukan melalui komunikasi yang baik, di mana anggota keluarga mencari akar permasalahan dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak. Namun, terkadang konflik diselesaikan dengan cara yang tidak sehat, seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang meliputi tindakan fisik, seksual, dan psikologis yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beberapa tahun terakhir sulit diabaikan. Suami-istri melakukan kekerasan hingga pembunuhan, orang tua menelantarkan anak-anak, dan sebaliknya anak-anak menyiksa orang tua. Kejadian ini sering tersembunyi karena rasa malu dan ketidakmampuan melaporkan, bahkan hingga mengakibatkan cacat, kematian, atau gangguan jiwa pada korban. KDRT sebagian besar menimpa perempuan, dengan angka tertinggi mencapai 71% pada 2019. Data dari SIMFONI PPA pada 2023 menunjukkan 10.989 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia, terutama dalam rumah tangga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2023; Herawati, Pinilih, & Nurcahyani, 2021). Layanan untuk perempuan dan anak menjadi penting dalam pembangunan nasional, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam cakupan dan ketuntasan layanan. Kasus kekerasan dalam

rumah tangga memerlukan penyelesaian akar masalah yang mendasar, melibatkan latar belakang individu, pola pengasuhan, pengalaman masa kecil, dan trauma masa lalu. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, termasuk perempuan, karena pandangan patriarki menganggap laki-laki memiliki kekuasaan yang dominan. Kepedulian terhadap korban dan pelaku penting mengingat budaya ini. Kekerasan dalam berbagai bentuk, dari fisik hingga psikis, sering berakar pada pembelajaran dalam keluarga, dan anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan cenderung menunjukkan perilaku serupa, terutama jika ada keterbatasan ekonomi orang tua (Kurniawan, 2015).

Dalam penanganan kasus KDRT, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 juga menggarisbawahi hak perempuan dan anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan merendahkan, serta upaya layanan perlindungan. Meski undang-undang ini bertujuan melindungi anggota rumah tangga, terutama perempuan, dari kekerasan, banyak pihak merasa kurangnya efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi tindak kekerasan, terutama karena minimnya sosialisasi.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 terdapat 196.820 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke kepolisian. Sedangkan di Bali, penanganan kasus perempuan sebagai korban kekerasan yang didominasi kasus KDRT di tahun 2021 mencapai 241. Sedangkan per November 2022 mencapai 248 kasus yang dilaporkan ke Polda Bali. Sehingga dengan adanya perbandingan tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,9% (Berita Bali.com, 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan memerlukan perlindungan dari negara. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Namun, sering kali pelayanan yang diberikan oleh dinas ini masih belum optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan korban KDRT secara maksimal. Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik terhadap korban KDRT di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap korban KDRT.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana narasi yang singkat dan jelas digunakan untuk menyajikan temuan penelitian (Baidowi, 2020). Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen resmi yang terkait lainnya seperti Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang optimalisasi pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. Selain itu, studi dokumen juga digunakan sebagai sumber data sekunder yang melengkapi hasil wawancara (Bustami & Harun, 2012).

Data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi data Model Miles dan Huberman. Pendekatan ini melibatkan beberapa langkah, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2018). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang optimalisasi pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. Hasil analisis data akan digunakan untuk memberikan informasi yang berharga dalam meningkatkan praktik pelayanan publik di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar dan juga dapat memberikan kontribusi pada penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

III. PEMBAHASAN

3.1 Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Denpasar

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan yang dimaksud dengan korban menurut Kurniawan (2015) adalah "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". Dalam perkembangannya pengertian korban menjadi lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 ayat ke 3, pengertian korban dijelaskan sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, mendefinisikan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Malinda, 2016).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyebutkan bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, kerugian ekonomi, penderitaan mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan yang diberikan negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban serta menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya (Djanah, et al., 2003)

Kekerasan dalam rumah tangga atau *Domestik Violence* adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama
3. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga
4. Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama

Home Affairs Select Committee (HASC) mendefinisikan KDRT sebagai: “segala jenis keintiman fisik, seksual, atau emosional yang terjadi dalam konteks aliansi yang tidak menyenangkan. Hubungan yang terjadi antar pasangan (termasuk yang dinikahi, *kumpul kebo*, dan lain-lain) atau bekas pasangan sering terjadi. Hukum di Amerika Serikat mendefinisikan KDRT sebagai bentuk ancaman yang diberikan terhadap pasangan atau mantan pasangan, pasangan *kumpul kebo* baik yang sekarang atau sebelumnya, atau hubungan kencan atau hubungan pertunangan. KDRT didefinisikan oleh Kepolisian Inggris (1999) sebagai semua kekerasan antar pasangan dalam suatu hubungan intim tertentu, baik saat ini maupun di masa lalu. Terjadinya kekerasan meliputi penganiayaan fisik, seksual, emosional, dan finansial.

Sedangkan korban dari KDRT dapat laki-laki, perempuan dan anak-anak. Hasil penelitian Universitas Manitoba Sandy Hershcovis dan peneliti Universitas Queen Julian Barling mempublikasikan data bahwa kekerasan lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dan korbannya lebih dominan perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan pertama perempuan dan anak-anak selalu di bawah lindungan laki-laki, sehingga mereka sering menjadi korban emosi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari analisis Sally E. Merry, Kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Dalam konteks ini kekerasan yang dilakukan laki-laki sebagai emosional dari superioritasnya (Merry, 2003).

Di Indonesia, penyelesaian kasus KDRT telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ruang lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan).
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)


Dengan demikian, pengertian KDRT dalam penelitian ini, merujuk pada pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut. Undang-undang ini, telah mendefinisikan secara jelas tentang KDRT dan telah melahirkan perspektif dan penyelesaian KDRT. Tetapi perspektif tersebut, belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik dan tidak layak dipublikasikan. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mengungkap kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Tahun 2020 – Maret 2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
KDRT Kekerasan Fisik (Perempuan)	18	20	35	2
(Anak)	9	16	33	4
KDRT Kekerasan Psikis (Perempuan)	18	30	42	5
(Anak)	15	20	39	5
KDRT Kekerasan Seksual (Perempuan)	3	4	6	0
(Anak)	7	5	8	2

Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar, Maret 2023

Gambar 3.1
Grafik Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Per tahun UPTD PPA Kota Denpasar



Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar 2023

Berdasarkan grafik kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di atas merupakan data KDRT yang dapat terungkap atau yang di laporkan sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Setiap tahunnya jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga relatif mengalami peningkatan dari berbagai bentuk kekerasan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik; kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6)
2. Kekerasan psikis; kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
3. Kekerasan seksual; kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8)
4. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
5. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
6. Penelantaran anggota rumah tangga; penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama, faktor individu. Tidak adanya pengetahuan dan kepatuhan yang dalam akan hukum pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum, termasuk melakukan tindakan KDRT. Kedua, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan serta menafikan perlindungan atas eksistensi manusia (Baskoro, 2008)

Akibat anomie yang dijelaskan Durkheim, penyebab utama KDRT adalah gagalannya tatanan yang memikul tanggung jawab harmonisasi dimensi kehidupan sosial dalam rumah tangga. Peranan masing-masing di dalam rumah tangga tersebut tidak lagi disambut oleh kesadaran bersama. Rendahnya isu ikatan sosial yang memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap lingkungannya. Anomi atau perilaku sosial yang tidak normal dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak hanya berkaitan dengan satu dimensi tertentu.

Analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar, Abdul Syani (Syani, 1987) dalam bukunya membagi menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*):

1. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (*Intern*)

Pada faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini muncul karena memang telah ada dalam masing-masing diri individu.

2. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (*Ekstern*)

Pada faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*) memiliki definisi yakni faktor yang berasal atau bersumber pada lingkungan di luar diri seseorang.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain: Tency dan Pelu (2009) dalam bukunya menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut:

a. Budaya Patriarki.

Pada faktor ini memiliki definisi yakni adanya budaya yang meletakkan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga dalam realita di masyarakat seluruh tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dianggap sapat dibenarkan walaupun tindakannya berupa tindak kekerasan.

b. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Pada faktor ini memiliki interpretasi atau pemahaman yang salah di mana dalam ajaran agama laki-laki menempati kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga bagi keluarga khususnya perempuan (istri). Hal yang demikian sering kali disalah artikan sebagai hak suami dalam mengontrol bahkan menguasai istrinya.

c. Pengaruh *Role Mode*.

Role mode dapat diartikan sebagai kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai contoh dalam berbagai hal kehidupan atau dengan kata lain adalah meniru kegiatan seseorang. Dalam hal ini, yang dimaksud *role mode* adalah kegiatan seorang anak yang meniru ayahnya. Artinya, ketika anak sedari kecil melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya maka ketika anak tersebut tumbuh dewasa secara tidak langsung akan meniru perbuatan yang dilakukan ayahnya sebagai *role mode* yang paling ditemui karena masih dalam lingkungan terdekat yakni keluarga.

d. Faktor Budaya Dan Ideologi.

Sebelum berkembangnya studi gender dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender, maka isu perempuan dan keluarga masih diterima sebagai isu privat. Konstruksi budaya ini, masih berlaku sampai saat sekarang, sehingga kasus-kasus perempuan dan keluarga tidak mendapat perhatian yang begitu serius baik dari pelaku, korban maupun oleh masyarakat. Menurut Erlangga Masdiana, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. "Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun. Kemudian ideologi yang diterima dan diamalkan oleh satu komunitas atau masyarakat juga sangat berpengaruh dalam memandang kasus KDRT. Ideologi budaya paternalistik yang selalu menempatkan kondisi sosial rumah tangga sebagai urusan suami-istri. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang berlaku

dalam rumah tangga tidak dapat dilaporkan atau diselesaikan oleh pihak luar. Permasalahan ini hanya dipandang sebagai permasalahan intern dalam rumah tangga.

e. Faktor Ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT. Banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan tentang kasus KDRT dan pada umumnya kasus tersebut terjadi sebagai salah satu akibat daripada ketidakseimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, analisis Marx tentang ekonomi sebagai determinisme tindakan ternyata berlaku. Kemampuan ekonomi yang dimiliki seseorang atau kelompok sangat mempengaruhi terhadap realitas dan tindakan sosial. Oleh sebab itu, tinggi atau rendahnya pendapatan sebuah keluarga ikut menentukan corak dan dinamika keluarga atau rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi, ketika angka kemiskinan meningkat jumlah kasus KDRT juga bertambah.

f. Faktor Pendidikan.

Tinggi atau rendahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir, tindakan dan gaya hidup. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas daripada pendidikan yang rendah tersebut. Rumah tangga yang mempunyai pendidikan yang rendah lebih sering mengalami kekerasan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berpendidikan. Rendahnya pendidikan, membuat kepribadian seseorang tidak stabil, sehingga mudah melakukan tindakan masif dan kekerasan. Di samping itu pendidikan yang rendah juga menyebabkan sulitnya seseorang memberdayakan dirinya dengan tindakan yang berkualitas, misalnya saja rendahnya pendidikan mempengaruhi keterampilan seseorang dalam mengelola kehidupannya.

3.2 Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar

Pada dasarnya bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak-hak asasi setiap warga Negara atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh aparatur pemerintah, termasuk penyelenggara ekonomi dan korporasi penyelenggara pelayanan umum (Rukayat, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa pelayanan adalah “suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat”. Pelayanan publik "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak- hak asasi setiap warga Negara atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh aparatur pemerintah, termasuk penyelenggara ekonomi dan korporasi penyelenggara pelayanan umum". Unit pelayanan perempuan dan anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak. Unit PPA merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, Unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan publik sebagian besar diatur oleh akurasi yang memungkinkan kepuasan publik. Kualitas pelayanan publik berhasil dibangun ketika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diakui oleh masyarakat (publik) itu sendiri. Pengakuan keberhasilan layanan tidak hanya datang dari perangkat penyedia layanan, tetapi juga dari pengguna layanan (*audience*). Namun, Chapman (2019) menyatakan bahwa produk organisasi dapat berupa layanan dan produk fisik. Produk birokrasi publik sebagai organisasi publik adalah pelayanan yang diterima masyarakat melalui sistem informasi yang menyeluruh yang meliputi jenis pelayanan, persyaratan dan prosedur pelayanan, standar pelayanan, pengumuman pelayanan, mekanisme pemantauan kinerja, penanganan pengaduan, pembiayaan, penyajian, dan layanan statistik kinerja. Adapun bentuk layanan dalam UPTD PPA di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tabel Layanan di UPTD PPA Kota Denpasar

Layanan Hukum	Layanan Psikologis	Layanan Pendampingan
<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Hukum • Pendampingan Hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan • Penjangkauan • Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Psikologi Awal • Psikoedukasi • Pendampingan Psikologis • Asesmen Risiko • Saksi ahli di Kepolisian dan Pengadilan • Pemeriksaan Psikologis • Konseling Psikologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pengaduan • Visitasi ke Rumah, Sekolah, Rumah Sakit • Rujukan ke Rumah Aman dan shelter • Rujukan ke layanan medis • Penjangkauan dan Pendampingan • Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

--	--	--

Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar, Maret 2023

Dari perspektif politik, pelayanan publik merupakan salah satu tujuan pembangunan bangsa. Pelayanan publik mencerminkan pelaksanaan peran negara dalam melayani warganya. Dari sudut pandang sosial budaya, pelayanan publik adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, yang secara praktis didasarkan pada nilai, kepercayaan, dan bahkan agama. Dari segi hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai kewajiban yang diberikan kepada pemerintah oleh peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa aparatur (penyelenggara) dalam menyelenggarakan pelayanan publik antara lain adil dan tidak diskriminatif, cermat, teliti dan menyeluruh, saling menghargai, ramah dan tidak melecehkan, tegas dan dapat dipercaya, dan tidak ada Membuat keputusan yang panjang, tidak rumit, mengikuti instruksi pengawas yang sah dan dapat diterima, mendukung nilai-nilai, integritas dan reputasi penyelenggara, melindungi badan penyelenggara setiap saat. Tidak mengungkapkan informasi atau dokumen yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dirahasiakan, bersikap transparan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan, tidak memberikan informasi palsu atau menyesatkan dengan permintaan, tidak menyalahgunakan atau menyimpang dari informasi sesuai dengan kesopanan dan profesionalisme, jabatan atau kekuasaan.

Diketahui dalam peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/Badan, yang di mana kota Denpasar sudah menerapkan adanya kantor layanan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada di Jalan Gatot Subroto VI J No. 26 di mana UPTD PPA ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/ kota. UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Adapun beberapa sasaran yang akan didampingi oleh kantor pelayanan UPTD PPA ini yaitu :

1. Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan terhadap kekerasan
2. Perempuan dan anak yang memerlukan akses informasi mengenai kekerasan, dampak, dan penanganannya.
3. Perempuan dan anak yang memerlukan data dan informasi tentang, KDRT, perlindungan anak, trafiking dan bentuk kekerasan lainnya.
4. Masyarakat Kota Denpasar agar memahami dan turut aktif mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan, dan ada beberapa layanan yang diberikan oleh UPTD PPA yaitu:

1. Pengaduan Masyarakat
Adalah Fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPTD PPA.
2. Penjangkauan Korban
Adalah Layanan untuk mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
3. Pengelolaan Kasus
Adalah Fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk atau melimpahkan.
4. Penampungan Sementara
Adalah Fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan dan pendukung penerima manfaat.
5. Mediasi
Adalah Fungsi layanan dengan menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
6. Pendampingan Korban
Adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya layanan korban.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mega Sundari, konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar, disebutkan bahwa “sebagai pendamping korban, anak korban, atau pelaku sebagai pendamping konselor hukum hanya bisa mendampingi dan memantau proses persidangan, tidak bisa mengikuti konterprensi proses polisi, jaksa, pengadilan. Hanya mendampingi apa yang dibutuhkan korban dalam bidang hukum, jika sampai terjadinya perceraian maka akan di rujuk ke lembaga seperti LBH APIK Bali yang biasa mengurus perceraian”.¹

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim UPTD PPA yaitu:

1. Sosialisasi.
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan UPTD PPA Kota Denpasar, jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas-fasilitas yang dimilikinya.
2. Kegiatan pelayanan
Merupakan “kegiatan inti”, tersedia beragam jenis kegiatan pelayanan antara lain:
 - a). Menerima pengaduan.
 - b). Manajemen kasus.
 - c). Konsultasi hukum.
 - d). Konsultasi psikologis.
 - e). Mediasi.
 - f). Pendampingan.
3. Pengembangan Jejaring.
Membangun Jaringan Kerja sama dengan mitra kerja yang memiliki kemampuan, sarana, dan mampu membantu pemecahan masalah melalui rujukan, forum konsultan, dan koordinasi.
4. Pusat Rujukan.
Termasuk dalam layanan rujukan adalah memberikan akses informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dan memfasilitasi masyarakat yang mempunyai masalah yang belum terselesaikan, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada masyarakat.

Dalam menangani kasus-kasus UPTD PPA Kota Denpasar telah menyediakan tenaga konselor dan bantuan hukum dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan dalam proses hukum. Semua proses hukum tidak banyak menemui kendala karena intensifnya *judicial networking* yang terjalin sesuai amanat SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, SH konselor Hukum UPTD PPA pada tanggal 4 Juni 2023, disebutkan bahwa “Jejaring kerja UPTD PPA Kota Denpasar dengan APH (Aparat penegak hukum) ada Polresta, Polda, Kejari/Kejaksanaan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Denpasar, Kejati/Kejaksanaan Tinggi, Rumah Sakit Prof Ngurah/ Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, Rumah Sakit Trijata Pold, Rumah Sakit Angkatan Darat Sudirman, Rumah Aman, dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan lain-lain, Juga dengan lsm perempuan anak, LBH APIK, Yayasan LBH Bali, Yayasan Bali Sruti, Yayasan Lentera Anak Bali, Yayasan Gerasa, Yayasan Maha Bogha Marga, Yayasan Angel Heart. UPTD PPA juga Kerja sama dengan desa kelurahan se-wilayah Denpasar yang sudah terlatih para aktivis desa/ tokoh-tokoh nya untuk turut membantu UPTD kalau ada kasus KDRT diwilayahnya. Dengan sebutan desa PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), semuanya program kementerian PPPA Jakarta yang berharap seluruh desa atau kelurahan mandiri untuk menangani kasus-kasus kekerasan yan terjadi di desa dan programkan pencegahan-pencegahan kekerasan”.

¹ wawancara dengan Ibu Mega Sundari, konselor hukum UPTD PPA pada tanggal 16 mei 2023.

3.3 Proses Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPTD PPA Kota Denpasar

Adapun mekanisme atau proses penanganan korban KDRT di UPTD PPA Kota Denpasar dapat dilihat pada bagan berikut

Bagan 3.1
Mekanisme Pengaduan



Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar, Maret 2023

Petugas pengaduan terdiri dari unsur pengelola pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, dan pengawas perempuan dan anak. Petugas pengaduan wajib memperhatikan berbagai persyaratan untuk menentukan layanan yang akan diberikan. Sistem mekanisme dan prosedur layanan pengaduan masyarakat di UPTD PPA yaitu:

- 1). Dengan datang langsung ke layanan pengaduan UPTD PPA atau juga bisa dengan melakukan pengaduan tidak langsung melalui telepon, whatsapp, email yang ditujukan kepada UPTD PPA atau penyelenggara layanan PPA lainnya. UPTD PPA juga memberikan layanan via online melalui aplikasi Bit.ly/ UPTDPPAKOTADENPASAR yang diefektifkan sejak Pandemi Covid 19, Hal ini juga bisa dilakukan pelaporan dari pihak lain selain penerima manfaat.
- 2). Setelah melakukan identifikasi kasus selanjutnya korban akan mengumpulkan identitas yang terdiri dari nama, umur, pekerjaan, status pernikahan, alamat tempat tinggal, dan kontak korban atau yang bisa di hubungi. Hal selanjutnya yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kasus dengan:
 - a). Melakukan identifikasi apakah jenis kasus penerima manfaat sesuai standar layanan ini atau tidak, jika iya, maka dilanjutkan dengan tahap layanan selanjutnya. Jika tidak, maka akan dijelaskan alasannya dan diberi informasi layanan lain yang sesuai dengan kebutuhannya.
 - b). Menilai kondisi penerima manfaat apakah termasuk dalam risiko tinggi, sedang, atau rendah.

Kondisi risiko tinggi: situasi dimana keselamatan dan integritas fisik dan psikis penerima manfaat terancam, jika tidak mendapatkan pertolongan segera dapat berakibat pada cedera yang serius, disabilitas permanen, perdagangan orang, eksploitasi, pembatas gerak (misal penyekapan, penculikan, penampungan, pemasungan), atau berisiko membahayakan jiwa atau kehilangan nyawa. Misalnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi kurang dari 3x24 jam harus segera dirujuk ke layanan Kesehatan untuk kepentingan pengumpulan barang bukti medis dan layanan pencegah kehamilan, infeksi menular seksual (IMS), dan HIV/AIDS. Penerima manfaat dengan kriteria risiko tinggi segera difasilitasi dengan layanan kedaruratan yang dapat berupa layanan kesehatan, penampungan sementara, penegakan hukum (polisi atau aparat keamanan yang berwenang untuk melakukan penyelamatan) dan/atau rehabilitasi sosial (untuk penerima manfaat yang mengalami masalah psikologis berat seperti niat bunuh diri, menyakiti diri sendiri). UPTD PPA dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Kepala dusun/ Kepala Lingkungan (Kadus/Kaling), petugas satuan pengamanan (Bintara Pembina Desa/Babinsa, Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat/Bhabinkamtibmas, satuan pengamanan/satpam) untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerima manfaat.

Kondisi risiko sedang: situasi dimana penerima manfaat mengalami kesulitan, tidak mampu menyelesaikan masalah dan pulih dari dampak insiden kekerasan, sehingga berisiko menghadapi ancaman pengulangan insiden atau memperparah dampak. Dalam kondisi ini, layanan yang

diberikan yaitu layanan rehabilitasi social supaya penerima manfaat dapat menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya setelah mengalami peristiwa kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Kondisi risiko rendah: situasi di mana terdapat kekhawatiran akan ada potensi risiko bagi penerima manfaat jika tidak diberikan layanan proteksi yang diperlukannya untuk beradaptasi menuju keadaan normal dan dampak insiden tidak lagi menjadi gangguan yang signifikan.

- c). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar, disebutkan bahwa, "dalam pendampingan memang dilihat dari kondisi dari korban tersebut, jika terlihat psikisnya sudah tidak baik maka akan di bantu pemulihan dengan bantuan psikolog terlebih dahulu, ada juga memang yang dibutuhkan konseling dengan psikolog untuk sebatas mengeluarkan unek-unek dalam diri korban".²
- d). Mengidentifikasi apakah kasus penerima manfaat menjadi kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jika kriterianya termasuk kewenangan pemerintah daerah maka dilanjutkan dengan layanan di daerah, jika kewenangan pemerintah pusat maka UPTD PPA mengirim surat rujukan ke layanan rujukan akhir di Kemen PPA.
- e). Asesmen biopsikososial masalah dan kebutuhan penerima manfaat serta layanan dukungan psikososial awal: setelah diperoleh hasil Analisa bahwa penerima manfaat dapat dibantu, maka dilanjutkan asesmen biopsikososial mendalam secara komprehensif untuk menemukan masalah dan kebutuhan penerima manfaat dari berbagai aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, Pendidikan, dan sebagainya untuk mendapatkan intervensi layanan secara komprehensif.
- f). Menyusun rencana intervensi layanan berdasarkan hasil asesmen biopsikososial yang mencakup rekomendasi layanan kepada penyelenggara layanan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan bersama penerima manfaat.
- g). Melakukan input data dari identitas sampai kronologi kasus yang diperoleh dari tahap penerimaan pengaduan, asesmen, sampai pemberian rekomendasi dan rencana intervensi layanan. Data tersebut diserahkan kepada staf pengelola data dan informasi yang melakukan input data ke dalam Simfoni PPA.

Berdasarkan SOP Layanan Pengaduan Masyarakat di atas maka, jika dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan di lakukan dari kronologis kasus yang di jelaskan oleh korban, di sana akan dilihat keinginan korban dan kebutuhan korban. Tim konselor/ penerima kasus bisa merujuk ke psikologis, konsultasi hukum, meminta pendampingan kepolisian atau meminta pendampingan mediasi, tentunya dengan kronologis yang sesuai dengan kasus yang di tulis atau yang dijelaskan oleh korban atau penerima manfaat. Tim UPTD PPA baru akan melanjutkan tahap selanjutnya dengan ketentuan harapan yang di inginkan korban. Dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga Adapun hak-hak korban yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.
- b. Mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis berupa pelayanan Kesehatan di rumah sakit/faskes lainnya.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Mendapatkan pelayanan bimbingan Rohani dari rohaniawan dan tokoh agama.
- e. Pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga banyak hal yang bisa dilakukan atau yang di inginkan korban contohnya: jika korban menginginkan penegakan hukum dalam permasalahan dalam rumah tangganya maka otomatis tim konselor akan mendampingi dalam pendampingan di kepolisian tetapi biasanya akan tetap diberikan pendampingan mediasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh petugas.

Dalam penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bali, terlebih dengan kondisi masyarakat Kota Denpasar yang multidimensi dengan beragamnya corak kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dan guna meredam tingginya angka kasus perceraian, maka dilakukan pendekatan kepada keluarga terdekat dari si korban seperti suami dengan proses pendampingan yang melibatkan psikolog, tokoh agama, lembaga bantuan hukum dan sukarelawan lainnya.

Kalau sesudah adanya pendampingan, sikap pelaku berubah, maka proses pemulihan bagi korban akan sangat baik, tetapi bila belum berubah juga adalah hak korban untuk terus didampingi oleh petugas.

² Ibid, wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni,SH konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar.

3.4 Strategi untuk Optimalisasi Pelayanan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar

Pada tingkat kebijakan, masalah perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia telah mendapatkan perhatian yang cukup. Terkait dengan optimalisasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terbukti dengan beberapa pengesahan undang-undang yang terkait dengan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- f. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- g. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- h. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/Badan.
- i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah ini mengatur kerja sama penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan perlunya dibuat pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender yang dirumuskan dalam standar pelayanan minimal.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota membentuk dan menyelenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain itu, untuk menjamin eksistensi dari PPT tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran operasionalnya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diamanatkan untuk membentuk PPT di daerah perbatasan, yang merupakan daerah transit, debarkasi untuk mempermudah dan mempercepat penanganan saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Menindaklanjuti korban kekerasan yang terus meningkat maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi panduan daerah untuk membentuk Unit Pelayanan Terpadu dari berbagai sektor, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak."

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dalam upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan pendekatan Manajemen Kasus yang terdiri atas identifikasi, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi, tindak lanjut, dan terminasi kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa seluruh daerah penelitian telah memiliki UPTD PPA yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meski dalam

perkembangannya tidak semua berjalan secara maksimal dalam memenuhi hak korban karena kendala dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah, namun juga masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Jadi, layanan bagi perempuan korban kekerasan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, biasanya meliputi layanan konseling, pendampingan atau curhat, pendampingan hukum apabila korban ingin memproses perkaranya secara litigasi, ataupun layanan medik yang biasanya mencakup juga layanan medik darurat. Layanan tersebut masing-masing dikelola oleh pihak yang berbeda, diantaranya adalah organisasi perempuan (misalnya Yayasan Bali Sruti), lembaga non-pemerintah misalnya untuk yang ada di Bali yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK BALI) maupun pemerintah seperti badan pemberdayaan perempuan (misalnya UPTD PPA), kepolisian (RPK) dan rumah sakit (misal PPT).

Pelayanan diadakan mengikuti ketersediaan keahlian, sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Jika tidak merasa sanggup melayani karena keterbatasan tenaga, fasilitas ataupun dana, biasanya mencari lembaga lain dan merujuknya ke sana. Proses rujukan dilakukan atas dasar kepercayaan atau hubungan baik beberapa orang ataupun berdasarkan *MOU/kerja sama* di antara lembaga-lembaga tersebut. Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, acapkali lembaga layanan tidak dapat memenuhi kebutuhan korban secara memadai sebagaimana yang dibutuhkan. Apalagi bila korban tempat tinggalnya terlampaui jauh untuk dapat mengakses lokasi layanan.

Aparat penegak hukum sebagai pemegang otoritas publik dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk membuat hukum tentang penegakan hukum yang baik, melaksanakan penegakan hukum dengan baik, menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi setiap orang yang ada di wilayah ini. Namun kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM, utamanya hak-hak perempuan. Ruang pelayanan yang ada selama ini di kepolisian sebatas untuk pengaduan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ruang pelayanan khusus, saksi dan korban dapat memberikan keterangan dalam keadaan nyaman, tenang, utuh dan tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Umumnya peningkatan jumlah unit layanan bagi perempuan dan anak belum diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan. Staf penyedia layanan pada unit-unit tersebut “tidak sensitif gender”, dan belum diberikan pelatihan peningkatan kapasitas yang memadai. Banyak lembaga layanan tersebut belum memiliki fasilitas yang cukup dan representatif, khususnya tempat penampungan bagi korban. Unit layanan yang sudah ada terkadang kurang diikuti dengan kampanye yang gencar. Kelembagaan memang perlu diperkuat, namun pada saat yang sama, pendidikan serta sosialisasi atau kampanye untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan juga harus dilakukan.

Pemenuhan hak perempuan korban Kekerasan di Denpasar juga dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Bali. UPPA Polda Bali dalam tugas fungsinya melaksanakan pelayanan perlindungan dan penegakan dan bantuan hukum. Dengan fasilitas yang cukup memadai, termasuk dengan adanya Polwan yang menangani perempuan dan anak korban Kekerasan. Pelayanan Polda Bali cukup optimal dalam proses pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penegakan hukum maupun perlindungan dari berbagai ancaman. Upaya cukup keras ini tidak diimbangi kesadaran masyarakat korban Kekerasan untuk meneruskan kasus yang dialaminya pada proses hukum, sehingga hal ini menjadi kasus yang senantiasa berulang. Di sinilah sebenarnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan maupun instansi lain seperti Dinas Sosial untuk melakukan upaya promotif dan pencegahan melalui program dan kegiatan yang dijalankan sehingga kekerasan bukan merupakan proses senantiasa berulang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, SH konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar, disebutkan bahwa “Beberapa hal yang juga menjadi permasalahan adalah rumah aman yang sampai saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten sebalah belum memiliki rumah aman, tetapi ada beberapa yayasan, NGO (*Non-Governmental Organization*) seperti Yayasan Gerasa yang berada di Tabanan, Yayasan Maha Boga Marga di Tabanan, lembaga SOS di Tabanan dan juga lembaga Casavida di Kabupaten Badung, inilah beberapa rumah aman yang bekerja sama dengan UPTD PPA kota Denpasar sudah difungsikan secara maksimal. Rumah aman akan sangat strategis karena berada di tempat yang benar-benar aman sehingga sesuai fungsinya.”

UPTD PPA Kota Denpasar sudah berjalan sesuai SOP yang terbentuk dengan adanya SK Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, SH konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar, disebutkan bahwa “harus mengikuti SOP dan kota Denpasar sudah membuktikan dengan penghargaan kota layak anak / KLA tingkat utama karna salah satunya peran lembaga layanan UPTD PPA Kota Denpasar, salah satunya kriteria penilaian sebagai kota layak anak Ketika ada KDRT terhadap anak, ada kekerasan seksual yang pelakunya orang-orang dalam rumah tangga”.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Denpasar cukup tinggi terbukti banyaknya pengaduan yang masuk dan penanganan yang melibatkan banyak sektor termasuk lembaga adat. Bentuk-bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan masih memprihatinkan yang terjadi di kota Denpasar. Penanganan korban ditangani dengan beberapa mitra kerja yang bekerja sama dengan UPTD PPA, seperti rumah sakit, dalam hal penanganan medis, Polda, Polres, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi

Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali (LBH APIK BALI) yang merupakan salah satu lembaga untuk membantu permasalahan hukum bagi korban kekerasan.

Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar yang di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ DP3P2KB Kota Denpasar melaksanakan pelayanan perempuan korban kekerasan dalam pemenuhan hak mereka. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan mempunyai rumah aman yang terpisah dan aman dari jangkauan masyarakat. Pelayanan di UPTD PPA cukup memadai dengan pelayanan kesehatan, psikososial maupun pendampingan hukum. Upaya pemberdayaan juga dilakukan oleh UPTD PPA dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan.

Pemenuhan hak korban akan kesehatan menjadi prioritas pemerintah kota Denpasar, termasuk *Visum et Repertum* (VeR), perawatan dan kebutuhan medis dan psikis korban. Semua penanganan dilaksanakan melalui alur yang sudah ditentukan. Karena koordinasi yang baik semua korban selalu diarahkan untuk menyelesaikan kasusnya dengan sebaik-baiknya sampai pada penegakan hukum. Dengan angka Kekerasan terhadap perempuan yang meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya preventif yang lebih efektif sehingga bisa menekan hal tersebut.

UPTD PPA juga mengembangkan sistem rujukan yang meliputi advokasi, audiensi, jaringan kemitraan, koordinasi, rujukan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Daerah Kota Denpasar juga membentuk pos pengaduan yang berada di Desa dan Kelurahan sehingga kasus penanganan kasus akan lebih terintegrasi dan menjadi ujung tombak dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh wilayah Bali. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam grafik di atas yang menunjukkan bahwa seluruh wilayah Bali rawan terhadap bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena hampir setiap polres pernah menangani kasus Kekerasan.

3.5 Hambatan-Hambatan dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Denpasar

Kendala atau hambatan yang ditemukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Denpasar dalam menangani kasus KDRT khususnya terhadap perempuan Salah satu yang menjadi kendala adalah dari Lembaga UPTD PPA itu sendiri, yang disebut juga dengan kendala internal, sedangkan dari korban ataupun pelaku disebut dengan kendala eksternal, serta faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Denpasar, turut menjadi kendala atau penghambat keoptimalan kinerja Lembaga UPTD PPA Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya.

1. Kendala Eksternal

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, SH konselor Hukum UPTD PPA disebutkan bahwa kendala eksternal mencakup faktor-faktor yang berasal dari korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal kendala yang berasal dari pihak korban, termasuk kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, ada tantangan dalam menyediakan perantara baru bagi korban, terutama ketika terlibat kontak fisik yang perlu dialihkan ke perawatan medis, dan dalam beberapa kasus, melibatkan mediasi sebagai langkah berikutnya. Ini mengindikasikan bahwa penanganan KDRT tidak hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan atau pihak kepolisian, tetapi melibatkan peran aktif dari korban dan masyarakat untuk mengurangi kasus KDRT di Kota Denpasar. Pentingnya melaporkan kasus bukan hanya sebagai tanggung jawab pribadi, melainkan sebagai kewajiban untuk memungkinkan Dinas terkait menjalankan tugasnya.

2. Kendala Internal

Kendala internal melibatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan sumber daya dan proses internal Dinas Pemberdayaan Perempuan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya dukungan anggaran. Ketika jumlah laporan kasus KDRT meningkat, hal ini berdampak pada anggaran yang diperlukan untuk penanganan kasus tersebut. Keterbatasan anggaran dari pemerintah setiap tahunnya menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatan dan menyelesaikan kasus KDRT, mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Keterbatasan dana juga mempengaruhi akses untuk menyebarkan informasi tentang KDRT di seluruh wilayah, yang pada gilirannya mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat tentang KDRT.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, SH, konselor Hukum UPTD PPA, beberapa hambatan konkret dapat diidentifikasi:

- a). Kesulitan lintas wilayah terutama dalam kasus poligami dan pernikahan beda warganegara yang membutuhkan kerja sama antar daerah dan penerjemahan.
- b). Tantangan dalam kasus pernikahan campuran yang memerlukan pemahaman bahasa Inggris atau penerjemah.
- c). Kompleksitas saat pasangan yang terlibat dalam KDRT berperang untuk hak asuh anak.
- d). Tantangan dalam menerapkan putusan pesamuan agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tahun 2010, yang mendukung kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali.

- e). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam situasi darurat yang memerlukan peran yang tak tergantikan.

Menurut Ibu Zeta, seorang psikolog di UPTD Kota Denpasar, penyelesaian masalah dihadapkan pada keragaman karakter dan situasi individu yang mengharuskan pendekatan yang sabar dan mendengarkan dengan cermat.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar sudah sangat maksimal dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam mengoptimalkan pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah khususnya Kota Denpasar merupakan langkah yang sangat progresif karena merupakan implementasi pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik pelayanan, pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pelayanan bantuan hukum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan dibantu UPTD PPA ini mampu menjawab kebutuhan terkait perempuan sebagai korban tetapi eksistensi lembaga tersebut sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan mendukung dalam bentuk regulasi daerah dan alokasi anggaran.
- 2). Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya jaringan kerja yang terbentuk di setiap daerah juga menunjukkan relevansi yang sangat signifikan dalam optimalisasi, adanya kerja sama yang kuat dan sinergi antara berbagai lembaga terkait seperti pusat pelayanan terpadu (PPT), kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah. Prinsip keterpaduan dalam praktik terkait erat dengan proses penegakan hukum, sehingga sinergi pusat pelayanan terpadu dan kepolisian sebagai ujung tombak menjadi temuan kunci dalam permasalahan. Beberapa contoh dalam penelitian menunjukkan bahwa praktik di UPTD PPA Kota Denpasar mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan pelayanan penanganan dengan baik dan terkoordinasi. Baik itu melalui regulasi, maupun penganggaran yang baik sesuai kebutuhan pelayanan maupun sumber daya manusia yang memadai.

REFERENSI

- Arjani, N. L., & Wiasti, N. M. (2015). *Kajian Kekerasan dalam RumahTangga di Kota Denpasar*. Denpasar: Cakra Press.
- Baskoro, A. (2008). *Kasus-Kasus KDRT dalam Angka*. Retrieved from <http://www.baskoro.com/%0Afile/kdrt.pdf>
- Berita Bali.com. (2022, December 12). KDRT di Bali Meningkat 2,9 Persen dengan 248 Kasus. www.beritabali.com. Retrieved from <https://www.beritabali.com/hukrim/read/kdrt-di-bali-meningkat-29-persen-dengan-248-kasus>
- Bustami, M., & Harun, C. Z. (2012). Manajemen Pendidikan PAUD Al- Fath Sabang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1(2), 1–12.
- Djanah, F., Rustam, Nuraisah, Sitorus, M., & Batubara, C. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Herawati, R., Pinilih, S. A. G., & Nurcahyani, A. S. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 131–142. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Retrieved from <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/50>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). *Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Retrieved from <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-6-tahun-2015>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan*

- Perempuan dan Anak*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/239925/permen-pppa-no-2-tahun-2022>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2023). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2023. Retrieved May 10, 2023, from SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) website: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kurniawan, L. S. (2015). *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Sanksi, Korban*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Merry, S. (2003). Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women's Human Rights to Protection from Violence. *Human Rights Quarterly*, 25, 343–381. <https://doi.org/10.1353/hrq.2003.0020>
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49024>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52366#:~:text=PP No. 3 Tahun 2002,Yang Berat %5BJDIH BPK RI%5D>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40699/uu-no-27-tahun-2004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (p. 98). p. 98. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137562/perpres-no-65-tahun-2020>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ahadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95., 17(33). <https://doi.org/doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rukayat, Y. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).
- Syani, A. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tency, M. H. S., & Pelu, I. E. A. . (2009). *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Walikota Denpasar. (2014). *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*. Retrieved from <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/32>
- Walikota Denpasar. (2018). *Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/badan*. Retrieved from <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perwali/471>